UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum dan kesejahteraan buruh harian lepas pada PT. Salim Ivomas Pratama, Tbk belum memadai bahkan masih dikatakan belum terlaksana dengan baik, masih adanya ketidakpedulian dari pihak perusahaan akan nasib buruk yang menimpa buruh harian lepas tersebut. Ditambah lagi kenyataan buruh harian lepas yang tidak tau akan pentingnya perlindungan yang telah ditetapkan pemerintah kepada mereka.
2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan buruh harian lepas pada PT. Salim Ivomas Pratama, Tbk. yaitu:
   a. Tingkat Pendidikan

      Karena redahnya tingkat pendidikan maka dapat meghambat pula dalam pelaksanaan perlindungan hukum sebab dapat mempengaruhi sikap dan kepribadian pekerja/buruh untuk menjadi manusia yang dewasa.
   b. Tidak memiliki serikat pekerja/serikat buruh

      Serikat pekerja/buruh sebagai wadah untuk memperjuangkan nasib buruh harian lepas di PT. Salim Ivomas Pratama, Tbk sudah seharusnya dibentuk.
   c. Tidak adanya penyuluhan atau sosialisasi

      Adanya penyuluhan atau sosialisasi maka akan membantu buruh harian lepas mengenai hak-haknya yang dilindungi didalam Undang-Undang.

B. Saran

Berdasarkan simpulan haisl penelitian, saran yang perlu di kemukakan adalah :

1. Pihak buruh/pekerja harian lepas seharusnya memiliki pengetahuan dan informasi tentang ketenagakerjaan agar mereka dapat mengetahui tentang aturan-aturan yang berlaku dalam ketenagakerjaan agar pihak perusahaan juga tidak semena mena dalam memperlakukan pihak pekerja/buruh.
2. Pihak perusahaan seharusnya lebih mementingkan kesejahteraan semua pekerjanya baik karyawan tetap maupun pihak pekerja/buruh harian lepas karena merak semua bekerja untuk perusahhan tersebut, jangan pihak perusahaa mengambil kesempatan dibalik ketidaktauan pekerjanya apalagi merka yang bekerja sebagai pekerja/buruh harian lepas.
3. Pihak pemerintah seharusnya merespon permasalahan ini jangan diam saja, seharusnya pihak pemerintah lebih respect dalam hal ini dan meninjau perusahaan-perusahaa yang bertindak tidak sesuai Undang-Undang yang berlaku, agar para pekerja bisa bekerja dengan tenang dan nyaman.
4. Pihak masyarakat juga seharusnya memiliki pengetahuan dan informasi tentang peraturan ketenagakerjaan agar mereka bisa mengerti apa yang seharusnya dilakukan pihak perusahaan kepada pekerja/buruh harian lepas dan masyarakat juga bisa memberikan pengetahuan dan informasi kepada para pekerja/buruh harian lepas dan paling penting masyarakat bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau